



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37/KEP-3.41/II/2014

TENTANG

PROGRAM *QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu menetapkan Program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengajukan 2 (dua) Program *Quick Wins* dalam Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013;
- c. bahwa dalam rangka mempercepat pelayanan pertanahan dipandang perlu untuk menambah Program *Quick Wins* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quicks Wins;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

8. Peraturan...

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PROGRAM *QUICKS WINS* REFORMASI BIROKRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014.
- KESATU : Penetapan dan pelaksanaan *Quick Wins* bertujuan untuk mengubah sistem dan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja secara sistematis dan konsisten sejalan dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- KEDUA : *Quick Wins* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 meliputi:
1. Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah;
 2. Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli;
 3. Perubahan hak dalam rangka peningkatan hak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998;
 4. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya).
- KETIGA : Pelaksanaan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terkait dengan persyaratan, biaya, waktu, prosedur dan pelaporan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- KEEMPAT : Implementasi pelaksanaan *Quick Wins* secara hierarki dan periodik dilaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan mencantumkan jumlah, jenis dan penyelesaian pelayanan *Quick Wins*.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2014

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI